

Jakarta, 23 Juni 2026

Nomor : 011/DIR/VII-E/06/26
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Transaksi Material

Kepada:

Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan POJK 17/2020, terkait Transaksi Material yang telah dilakukan oleh PT Bayu Buana Tbk.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BAYU BUANA Tbk,



Bayu Buana
Travel Services

Hardy Karuniawan

Direktur Independen